



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 30 Oktober 2019

Kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Direktur RSUD Bengkalis
3. Kepala Bagian Setda Kabupaten Bengkalis
4. Camat se- Kabupaten Bengkalis, Direktur RSUD Kecamatan Mandau, dan Sekretaris KPUD Kabupaten Bengkalis.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor : 060/ORG/489/2019

TENTANG

PEMASANGAN GAMBAR RESMI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memenuhi maksud Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B.1172 M.Sesneg/ Set/ TU.00.03/ 10/ 2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019 s.d 2024 dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, diminta kepada Saudara agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di lingkungan Perangkat Daerah atau Unit Kerja masing-masing;
2. Pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan sebagai berikut:

“(1) dalam hal lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan bendera negara, gambar Presiden dan / atau gambar Wakil Presiden, penggunaanya diatur dengan ketentuan:

- a. Lambang Negara ditempatkan disebelah kiri dan lebih tinggi dari pada Bendera Negara; dan

- b. gambar resmi Presiden dan/ atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah dari pada Lambang Negara.
- “(2) dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang didinding, Lambang Negara diletakkan ditengah atas antara gambar resmi Presiden dan/ atau gambar Wakil Presiden”;
3. Gambar atau foto resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 sebagaimana surat Menteri Sekretaris Negara nomor : B.1172 M.Sesneg/ Set/ TU.00.03/ 10/ 2019 Tanggal 15 Oktober 2019, dapat diunduh melalui website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).
4. Menindaklanjuti Surat Edaran ini kepada seluruh unit kerja berada dibawah koordinasi Saudara, seperti Unit Pelaksana Teknis, Koordinator Wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat ini secara konsisten.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ, SE, MM